



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Achmad Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526) 2731260  
email. [dpmpstsp@baritotimurkab.go.id](mailto:dpmpstsp@baritotimurkab.go.id)

Kode Pos 73611


### STANDAR PELAYANAN

Surat Izin Praktik (SIP) Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Persyaratan

1. permohonan perizinan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur, Cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Barito Timur;
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
5. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan tempat bidan akan berpraktik;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi;
7. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait/ Dinas Kesehatan;
8. Pasfoto berwarna terbaru ukuran (4.x.6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. fotokopi SIPB pertama untuk permohonan SIPB kedua.
10. fotokopi KTP yang bermohon.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan sebagaimana contoh terlampir disertai kelengkapan berkas sesuai persyaratan melalui: 1). secara online pada website perizinan; atau 2). secara offline dengan datang langsung ke loket PTSP dan pelayanan diberikan sesuai antrian layanan.
2. Pengguna layanan menerima tanda terima berkas dari petugas Front Office DPMPTSP, yang menunjukkan bahwa berkas permohonan telah diterima dan dinyatakan lengkap. Apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas DPMPTSP mengembalikan berkas kepada pengguna layanan;
3. Pengguna layanan menunggu hasil verifikasi berkas permohonan oleh petugas Back Office DPMPTSP yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan yang melakukan verifikasi data berdasarkan permohonan, untuk selanjutnya memperoleh Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
4. Pengguna layanan menerima surat berupa sertifikat dari DPMPTSP, dimana: 1). SIP Bidan, bagi telah memperoleh rekomendasi persetujuan penerbitan; atau 2). Surat Penolakan permohonan izin, bagi pemohon yang tidak memperoleh rekomendasi disertai alasan penolakan.

### **Waktu Penyelesaian**

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap;

Jam kerja layanan 08.00 – 16.00

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Praktik Bidan

### **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur dan/atau Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Jl. A. Yani No. 10 RT. 02 Kecamatan Dusun Timur atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui: Loker Pelayanan Pengaduan di Pelayanan Publik Barito Timur; Kotak Surat pada ruang layanan Barito Timur; Telephone/WhatsApp; [http:// dpmptsp@baritotimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@baritotimurkab.go.id).